

ABSTRAK

Cerai Gugat Karena Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan Yang Jelas (Studi Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.) Penggugat wanita beragama Islam, tergugat laki-laki beragama Islam. Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kendal karena suami meninggalkan istrinya kurang lebih selama 4 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal mengadili perkara ini dengan putusan yang berisi mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana akibat hukum suami meninggalkan istri tanpa ada alasan yang jelas, Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl., Bagaimana pandangan Islam tentang suami yang meninggalkan istri tanpa ada alasan yang jelas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: suami yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama sangat merugikan pihak istri, karena hak istri yang tidak dipenuhi dan kewajiban suami yang tidak ditunaikan, Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal bertentangan atau tidak dengan apa yang ada dalam aturan dan undang-undang hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Menurut pandangan Islam perceraian tentang suami yang pergi meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas juga menyebutkan ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajibannya, maka dari itu apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal sudah benar atau tidak dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : Cerai gugat, Perkawinan, Mafqud